

# LEGAL PROTECTION CREDITOR OF DEFAULT DEBTORS IN UNSECURED LOANS IN TERMS OF LAW NO.8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

**Andi Aan Hastaman; Ma'ruf Hafidz; Hasbuddin Khalid**

*Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the legal consequences arising in loan agreements without collateral in the event of default, and to find out and analyze the legal protection of debtors without collateral related to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research is a normative juridical research method, that is the research conducted refers to the legal norms contained in the laws and regulations as well as the norms that apply in the community or also concerning customs that apply in the community. In normative legal research that fully uses secondary data, the preparation of tentative theoretical frameworks is abandoned. Research results obtained that the consumer protection law regarding the provisions contained in article 4c of Law No. 8 of 1999, in which consumers have the right to information that is true, clear, and honest about the condition and guarantee of goods and / or services. This is usually violated by business actors and added to because of low consumer understanding and a higher position of business actors. This is one example of many things that harm the debtor as a consumer. Continuous efforts are needed to disseminate Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. Likewise in the case of dispute resolution, the socialization of the existence of a body that protects consumers also needs to be intensified widely to the public so that people can know their rights and obligations. Hopefully the bank can be more transparent in providing information related to the application for making KTA (Unsecured Credit) so that customers as consumers can find out what are the weaknesses and strengths of the KTA agreement without the need to feel cheated and burdened in exercising their rights and his obligations as a debtor.*

*Keywords: Protection, debtors, jurisprudence, creditors*

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI  
DALAM KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kredit tanpa agunan dalam hal terjadi wanprestasi, dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur Kredit Tanpa Agunan terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif ditinggalkan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Undang-undang perlindungan konsumen mengenai adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 4c Undang-undang No 8 tahun 1999, yang mana konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal inilah yang biasanya dilanggar oleh para pelaku usaha dan ditambah lagi karena pemahaman konsumen yang rendah serta posisi pelaku usaha yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu contoh dari banyak hal yang merugikan debitur selaku konsumen. Perlu kiranya upaya terus menerus untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Begitu pula dalam hal penyelesaian sengketa, sosialisasi mengenai adanya badan yang melindungi konsumen ini juga perlu digencarkan lagi secara luas pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Kiranya pihak bank dapat lebih transparan lagi dalam memberikan informasi terkait dengan permohonan pembuatan KTA (Kredit Tanpa Agunan) sehingga nasabah selaku konsumen dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari perjanjian KTA tersebut tanpa perlu merasa dibohongi dan terbebani dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai debitur.*

*Kata kunci: Perlindungan, debitur, yurisprudensi, kreditur*

## A. PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah kebutuhan manusia menyebabkan banyak bank saling berlomba untuk menarik masyarakat guna menjadi nasabah mereka. Bank memberikan bermacam alternatif dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan:

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Banyak cara dilakukan oleh bank untuk meningkatkan jumlah nasabah agar dapat bertambah tahun demi tahunnya. Cara-cara yang biasa dilakukan oleh bank seperti, memberikan hadiah kepada setiap orang yang mau menjadi nasabah dari bank tersebut, baik itu berupa undian hadiah maupun hadiah langsung, serta iming-iming mengenai diskon didalam transaksi menggunakan *credit card* maupun *debit card*, tak jarang mereka lakukan bukan hanya melalui iklan ataupun langsung ke bank terkait, akan

tetapi sekarang ini banyak di jumpai di pusat-pusat perbelanjaan perkotaan dimana mereka langsung menawarkan kepada para pengunjung di tempat tersebut.

Sejalan dengan prakiraan meningkatnya pertumbuhan kredit baru, kebijakan penyaluran kredit pada triwulan III-2019 diperkirakan lebih longgar, terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 0,8%, lebih rendah dibandingkan 12,4% pada triwulan sebelumnya. Pelonggaran standar akan dilakukan terhadap seluruh jenis kredit, dengan aspek kebijakan penyaluran kredit yang akan diperlonggar antara lain jangka waktu kredit dan agunan.

Pada kesempatan kali ini penulis akan menitikberatkan tulisan ini pada Kredit Tanpa Agunan (KTA) memberikan kemudahan tersendiri bagi para debitur yang mempunyai keterbatasan dalam ketentuan atau persyaratan dalam hal collateral (jaminan). Keuntungan dari KTA adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai, tanpa menjaminkan asset berupa collateral yang mana dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha, renovasi rumah, investasi atau kebutuhan lainnya. Selain itu, suku bunga nya juga kompetitif dan nasabah bebas menentukan jangka waktu

(tenor) pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan angsurannya. Persyaratan dalam KTA pada umumnya mencakup analisis terhadap identitas perseorangan, legalitas usaha, kemampuan financial dan historical credit sebelumnya. Lain hal nya kredit dengan agunan, Kredit dengan agunan mempunyai kendala pada agunan yang dimiliki seseorang dan nilai pasar dari barang yang digunakan tersebut. Seseorang yang hanya mempunyai agunan senilai Rp 300 juta tidak dimungkinkan memperoleh pinjaman lebih besar dari nilai agunannya, dan mereka yang tidak mempunyai harta tetap juga jangan berharap akan memperoleh kredit ini. Tidak demikian dengan kredit tanpa agunan (KTA) yang sepertinya tersedia untuk semua orang baik yang mempunyai harta tetap maupun yang tidak. Oleh karena tidak adanya agunan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian KTA adalah berdasarkan pada kredibilitas dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang ia miliki terkait dengan kemampuan nanti dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman, latar belakang yang dimaksud adalah apakah ia dapat dipercaya atau tidak, karena perjanjian KTA ini dapat dikatakan adalah perjanjian dengan system kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik seseorang

juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan bank kepada nasabah.

Sungguh Al-Qur`an telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَاهِدُ كَمَا مَسَّئُولًا

*“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...” (An-Nahl: 91)*

Perjanjian dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) diatur dalam buku ke III tentang perikatan. Perkataan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian. Sebab dalam buku ke III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, akan tetapi sebagian besar dari buku ke III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Dalam peraktiknya, KTA yang diberikan oleh bank pemerintah


maupun bank swasta atau asing tidak selalu sesuai dengan perjanjian seiring terjadinya hal atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian KTA ini pun kerap sekali terjadi, baik oleh pihak penerima kredit (debitur) maupun pihak pemberi kredit (kreditur) itu sendiri. Permasalahan agunan ini diatur dalam pasal 1131 kitab Undang-undang hukum perdata (KUH perdata), yaitu membahas piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHperdata. Oleh karena

hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perjanjian KTA khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap debitur ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen mengenai bagaimana seharusnya isi dari perjanjian tersebut mengingat tidak adanya suatu barang ang dijadikan agunan.

## B. METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.

### Diagram Konseptual



Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data yang tidak secara langsung yang diperoleh dari lapangan, akan tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yakni lembaga yang memperoleh uang dari masyarakat dan mengembalikan lagi kepada masyarakat. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang bergantung pada kepercayaan dari masyarakat, karena suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatannya tanpa adanya kepercayaan dari masyarakatnya.

Selama ini pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Lazimnya

akad kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana bank lebih dahulu menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Klausula yang sudah baku banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Dalam perjanjian kredit terdapat prestasi dari para pihak, dimana prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya tersebut karena kesalahan, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Apabila debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 yakni terhadap seluruh barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik debitur. Namun debitur tidak mengetahui barang-barang mana yang akan dijadikan jaminan pelunasan hutang karena tidak adanya jaminan pada perjanjian awal

Industri perkreditan (termasuk pula Kredit Tanpa Agunan (KTA)) berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya. Sampai sekarang undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai kredit tanpa agunan (KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus betul terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum.

### **Akibat Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.**

Kredit tanpa jaminan ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Peraturan tentang kredit tanpa jaminan ini banyak orang belum mengetahuinya. Adapun pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, namun tidak mengatur secara khusus mengenai kredit tanpa jaminan. Walaupun terdapat pasal yang tidak mewajibkan adanya jaminan materiil sebagai syarat kredit, tetapi tidak ada pengaturan tersendiri mengenai kredit tanpa agunan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam penjelasan pasal ini pengertian jaminan dalam pasal tersebut tidak berubah dari undang-undang sebelumnya yakni keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit yang berbunyi:

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur **untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.**”

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi diartikan sebagai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, 2005:151)

Dengan demikian akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa gugatan oleh pihak yang dirugikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa wanprestasi tidak terjadi serta merta pada saat debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hal tersebut baru dianggap terjadi, apabila sudah ada teguran berupa somasi pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Tenggang waktu tersebut berkaitan dengan asas itikad baik yang tertulis dalam Pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ada empat akibat apabila terjadi wanprestasi:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditor, oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
4. Jika perikatan lahir dari perikatan timbal balik kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan kreditor dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdata)

1. Memenuhi/ melaksanakan perjanjian
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi



3. Membayar ganti rugi
4. Membatalkan perjanjian, dan
5. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Mengingat pemberian KTA dilakukan tanpa agunan (agunan fisik), sangat perlu bagi bank untuk melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko wanprestasi. Perjanjian KTA juga memuat serangkaian klausula, untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, selain itu, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar

- nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.
2. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa gugatan oleh pihak yang dirugikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa wanprestasi tidak terjadi serta merta pada saat debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hal tersebut baru dianggap terjadi, apabila sudah ada teguran berupa somasi pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Tenggang waktu tersebut berkaitan dengan asas itikad baik yang tertulis dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Ada empat akibat apabila terjadi wanprestasi yaitu, perikatan tetap ada, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta), beban resiko beralih ke kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur oleh karena itu debitur tidak dibenarkan berpegang teguh pada keadaan memaksa, terakhir jika perikatan lahir dari perikatan timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasa 1266 KUHPerduta.

## Saran

1. Perlunya pelatihan bagi para sales tentang pengisian formulir KYC (know your customer) yang benar. Di dalam suatu bank ada juga divisi khusus terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Agar hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha mendapatkan perlindungan secara wajar, perlu kiranya upaya terus menerus untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Kiranya pihak bank dapat lebih transparan lagi dalam Kredit Tanpa Agunan sehingga nasabah selaku konsumen dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari perjanjian KTA tersebut tanpa perlu merasa dibohongi dan terbebani dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai debitor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Lili Rasjidi, I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, 1987
- Munir Fuady, *Hukum perkreditan kontemporer*. Bandung: PT. Citra Adityabakti, 1996
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia, 1996
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986
- Harun, Badriyh. *Penyelesaian Sengketa kredit bermasalah Solusi Hukum dan alternatif penyelesaian segala jenis kredit bermasalah*. Yogyakarta: PustakaYustisia, 2010
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- J. Satria. *Hukum perikatan. Perikatan pada umumnya*. Bandung: PT. Alumni, 1993
- Kasmi, *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Rajawaliipers, 2010.
- Mahdi, sri Soesilowati, Surini Ahlan Syarif, Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005

- Miru, Ahmad miru dan SutarmanYodo. *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2.*, Jakarta: PT Raja Gafindo persada, 2004
- Muchdarsyah, Sinungan. *Kredit: seluk beluk dan teknik pengelolaan*, Jakarta: Yograt, 1980
- Prodjodikoro, R.wirjono, *Asas-asas hokum perjanjian*. Bandung: CV. Mandarmaju, 2000
- Salim, Abbas. *Dasar-dasar asuransi, cet, 1.* Jakarta: Rajawali, 1998 Setiawan, R. *Pokok-pokok hokum perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987 Shidarta. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000
- Siswanto, Sutojo. *Anilisa kredit bank umum, konsep dan tenik*. Jakarta: PT. PustakaBinamanpressindo, 1997
- Sjahdeni, Sutanremy. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Jakarta: institute bankir Indonesia, 1993
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, 2005
- Subekti. *Aneka perjanjian*. Bandung: PT. Citra Adityabakti, 1995
- \_\_\_\_\_. *Hukumperjanjian*. Jakarta: PT internasa, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hokum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adityabakti, 1991
- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT. Internasa, 2003 Suharno. *Analisa kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003
- Suharnoko. *Hukum perjanjian dan analisa kasus*. Jakarta: kencana prenatal Media group, 2004
- Supramo, Gatot. *Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1995
- ### Undang-Undang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
- ### Website
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- [https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download\\_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf](https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf)